PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No.063, Provinsi Kepulauan Riau 29711 Telepon: 0773-31034 Website: dpmptsp.natunakab.go.id Email: dpmptsp@natunakab.go.id

RANAI

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0007/DPMPTSP.21.03/IOP-PF/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 420/946/DISDIKBUD.DIKDAS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB : 0220104102016 Nama Pemohon : Khairul Alam Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Batubi Jaya, RT.002/RW.002, Desa/Kel. Batubi Jaya, Kec. Bunguran

Batubi, Kab. Natuna

Nama Lembaga : YAYASAN NATUNA INSAN QURANI

NPWP Lembaga : **90.167.919.1-214.000**

Alamat Lembaga : Jl. Ali Murtopo Gg. Zariah, RT.008/RW.002, Desa/Kel. Ranai, Kec.

Bunguran Timur, Kab. Natuna

Tahun Berdiri / NPSN : 2020

Satuan / Program : SMPIT Natuna Insan Qurani

Lokasi Satuan Pendidikan : Jl. Patimura, RT.001/RW.006, Pering, Kel. Bandarsyah, Kec.

Bunguran Timur, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau

Akta Pendirian : No. 05/Tgl. 09 Januari 2019, Juliana, SH

Akta Perubahan Terakhir : -

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- 2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
- 3. Izin Pedirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai Pada tanggal 5 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai;
- 2. Arsip